



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO BATUAH FM**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2012**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BATUAH FM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Barito Selatan yang cukup luas dan berpenduduk cukup banyak memerlukan jangkauan informasi yang cepat, akurat dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berpeluang memanfaatkan bidang penyiaran dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat ;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bermaksud mengelola dan mengembangkan lembaga yang bergerak di bidang penyiaran yang ada secara proporsional guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengembangan sarana komunikasi, sehingga dipandang perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Batuah FM ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 10) ;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran ;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran ;
12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BATUAH FM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Batuah FM.
6. Penyelenggara Siaran adalah Stasiun Penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Batuah FM dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang didukung dengan struktur Kelembagaan.
- (2) Struktur Kelembagaan Lembaga Penyiaran Lokal Radio Batuah FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri dari :
 - a.Dewan Pengawas.
 - b.Dewan Direksi.
- (3) Struktur Kelembagaan Lembaga Penyiaran Lokal Radio Batuah FM dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Kelembagaan Lembaga Penyiaran Lokal Radio Batuah FM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

STATUS LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 3

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batuah FM dalam melaksanakan usaha-usahanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Selain ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN, TUJUAN DAN USAHA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batuah FM berkedudukan di Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 6

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batuah FM bertujuan memperluas dan memperlancar arus komunikasi serta mengembangkan informasi publik untuk menunjang keterbukaan informasi dalam rangka ikut menyukseskan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Usaha

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batuah FM bergerak di bidang penyiaran radio.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan / atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Unsur Masyarakat;
 - b) Unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c) Unsur Praktisi Penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas dari unsur Masyarakat diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri pada Panitia Seleksi .
- (4) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah diusulkan dari hasil seleksi pegawai yang diajukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang mengerti tentang penyiaran
- (6) Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran, diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri.
- (7) Keanggotaan Dewan Pengawas adalah individu pemerhati radio, bersikap netral dan bukan anggota dari partai politik
- (8) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (9) Jika Dewan Pengawas berhalangan tetap atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka dapat diusulkan kembali penggantinya.
- (10) Tata cara dan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran ;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki kewenangan :

- a. Mengangkat dan Menetapkan Dewan Direksi.
- b. Memberhentikan Dewan Direksi.
- c. Menentukan Program Umum 5 (Lima) Tahun Program Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi .
- b. Mengawasi Siaran .
- c. Menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batuah FM tetap berorientasi kepada publik .
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi.

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

- a. Masa jabannya berakhir.
- b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. Permintaan sendiri dari anggota Dewan Pengawas.
- b. Karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah.
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati.

- e. Dihukum Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- f. Melakukan tindakan yang merugikan Radio Publik Lokal Batuah FM.

BAB VI DEWAN DIREKSI

Pasal 13

- (1) Jumlah Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dengan masa kerja 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (2) Tata cara, tata tertib Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) Tahun;
- b. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Batuah FM;
- c. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM Batuah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dewan Direksi mewakili lembaga di luar maupun di dalam pengadilan;
- e. Dewan Direksi dalam hal melakukan pengikatan dengan pihak ketiga mengenai peminjaman dan meminjamkan uang atau melepaskan aset Radio Publik Lokal Batuah FM harus atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Barito Selatan; dan
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 16

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Batuah FM dan alat kelengkapannya berasal dari APBD.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Batuah FM, selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Siaran iklan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Sumbangan dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam pengelolaan kegiatan Penyiaran Radio Publik Lokal Radio Batuah FM baik Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Alat Kelengkapan lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan keuangan baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 20

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Tahun Anggaran Negara;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan Laporan Keuangan
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala paling sedikit memuat :
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan Rencana Kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
 - c. Nama Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Penerimaan dan Biaya Laporan arus Kas dan Laporan Perubahan Kekayaan;
 - b. Gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 21

Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditanda tangani oleh Dewan Direksi Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB IX

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

Sumber daya manusia Lembaga Penyiaran Radio Batuah FM terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi di bidang penyiaran.
- b. Tenaga profesional dan praktisi.

Pasal 23

Semua aset, berupa tanah, bangunan, peralatan, dokumen, dana dan pegawai adalah milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Oktober

2012

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 17 Oktober 2012

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDI KRISTIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 11**